



## Penerapan Hak Asasi Manusia terhadap Anak Penyandang Disabilitas di Sekolah Umum

Fransiskus Paran <sup>a,1\*</sup>, Suryaningsi <sup>a,2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Mulawarman, Indonesia

<sup>1</sup> fransiskusparan03@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

---

### Informasi artikel

*Received: 2 Januari 2022;*

*Revised: 17 Januari 2022;*

*Accepted: 26 Januari 2022.*

Kata-kata kunci:

Anak;

Disabilitas;

Hak Asasi Manusia;

Sekolah.

---

### : ABSTRAK

Penerapan Hak Asasi Manusia terhadap anak-anak penyandang disabilitas di sekolah umum masih menimbulkan pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak yang berhubungan langsung dengan masalah tersebut, oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yaitu dengan cara wawancara langsung kepada pihak sekolah-sekolah di kota Samarinda diantaranya Sekolah Menengah Pertama Katolik 1 WR. Soepratman Samarinda dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Samarinda melalui beberapa pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada kepala sekolah maupun yang mewakili memberikan jawaban-jawaban mengenai masalah perlindungan hak anak-anak penyandang disabilitas di sekolah. Dari hasil penelitian secara kualitatif mendapatkan hasil bahwa sekolah sangat menjamin hak-hak setiap anak-anak penyandang disabilitas di sekolah.

---

Keywords:

**Children;**

**Disabilities;**

**Human Rights;**

**Schools.**

---

### ABSTRACT

**Implementation of Human Rights for Children with Disabilities in Public Schools.** *The application of human rights to children with disabilities in public schools still raises questions that must be answered by those who are directly related to the problem, therefore this research was conducted using a qualitative method, namely by direct interviews with the schools in the city. Samarinda including Catholic Junior High School 1 WR. Soepratman Samarinda and State Senior High School 1 Samarinda through a number of questions submitted directly to the school principal or representatives provided answers regarding the problem of protecting the rights of children with disabilities at school. From the results of qualitative research, it was found that schools really guarantee the rights of every child with disabilities at school.*

---

Copyright © 2022 (Fransiskus Paran & Suryaningsi). All Right Reserved

How to Cite : Paran, F., & Suryaningsi, S. (2022). Penerapan Hak Asasi Manusia terhadap Anak Penyandang Disabilitas di Sekolah Umum. *Konstruksi Sosial : Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 2(1), 30–38. <https://doi.org/10.56393/konstruksisosal.v1i1.1323>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

## Pendahuluan

Persamaan hak antara anak-anak penyandang Disabilitas dan anak normal perlu dilakukan agar terjamin hak-hak setiap anak tersebut. Banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang menerima dan juga tidak menerima anak-anak penyandang disabilitas di sekolah mereka, oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui apakah sekolah memiliki cara atau aturan yang diberlakukan di sekolah mereka berkaitan dengan Hak Asasi Manusia terhadap anak-anak penyandang disabilitas di sekolah (Chams & García-Blandón, 2019; Publication, 2017; Simons, 2005). Penerapan dan perlindungan Hak Asasi Manusia kepada penyandang disabilitas di Indonesia sudah menunjukkan hal positif mulai dari hak untuk hidup, mendapatkan pendidikan, hak kesehatan, hak politik, hak memperoleh pendidikan dan hak untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum (Asner-Self, 2003; Handayani et al., 2018; Sowby, 2020).

Hak-hak tersebut sudah diatur oleh pemerintah yang terdapat pada Undang-Undang No. 19 tahun 2011 tentang konversi hak-hak penyandang disabilitas. Ada pula PP No.75 tahun 2005 yang mengatur mandat pelaksanaan aksi-aksi di bidang penyandang disabilitas. Serta UU No. 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Khusus pada bagian pendidikan mereka mendapatkan hak yang sama dalam bidang pendidikan di sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah, mereka wajib mendapatkan hak yang mana hak tersebut harus dijamin oleh negara melalui pemerintah (Caputi, 2003; Epstein et al., 2017).

Ada sekolah-sekolah yang khusus memang menerima anak-anak penyandang disabilitas sehingga sudah pasti anak-anak tersebut akan mendapatkan hak mereka dalam bidang pendidikan secara formal. Serta perlindungan hak bagi anak-anak tersebut sudah menunjukkan bahwa sekolah sudahlah pasti siap dalam memberikan bimbingan dan perlindungan terhadap anak-anak penyandang disabilitas secara utuh (Oon-Seng Tan, 2013; Suryaningsi, Marwiah, Jawatir Pardosi, Jamil, Asnar, Edi Rahmad, 2022; Suryaningsi, 2018).

Namun demikian masih banyak pertanyaan yang belum terjawab secara baik bagaimana penjaminan hak-hak setiap anak tersebut secara langsung di sekolah, masih banyak kasus pelanggaran terhadap anak-anak penyandang disabilitas di sekolah mulai dari pembullying, dijauhi teman dan sebagainya (Ariza et al., 2020; Silubun & Putri, 2019; Singh, 1394; Suryaningsi, 2020). Kasus-kasus pembullying tidak hanya terjadi secara fisik tetapi juga secara verbal, hal tersebut terjadi tidak hanya di sekolah tetapi juga ada yang sampai di luar sekolah serta kebanyakan teman-teman mereka berusaha menjauhi temannya yang menyandang disabilitas dan masih banyak pelanggaran yang terjadi tetapi tidak ada tindakan dari pihak sekolah (Gultom, 2021; Absori et al., 2020; Lian et al., 2018; Linda B, 2009; Neuman, 2003).

Pada hakekatnya pihak sekolah lah yang harus bertanggung jawab akan segala aktivitas di sekolah yang melibatkan anak-anak karena mereka semua berada di bawah awasan pihak sekolah. Diskriminasi terhadap sekolah-sekolah yang memiliki siswa penyandang disabilitas masih saja ada sampai hari ini mulai dari anggapan bahwa itu sekolah tempat anak cacat dan sebagainya. Setiap pelanggaran terhadap hak-hak anak-anak penyandang disabilitas masih saja terjadi sampai hari ini dan hal tersebut memerlukan perhatian dari setiap pihak baik internal maupun eksternal.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif dimana penelitian ini dilakukan dengan subjeknya adalah pihak sekolah yaitu kepala SMP Katolik 1 WR.Soepratman Samarinda dan Kepala SMA Negeri 1 Samarinda. Informasi yang diperoleh dari pihak sekolah kemudian akan dijadikan informasi untuk mengetahui bagaimana proses cara dan tindakan yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menjamin hak anak-anak penyandang disabilitas di sekolah

mereka. Teknik pengumpulan data berupa wawancara. Alat penelitian pertanyaan-pertanyaan dan dokumentasi gambar.

### **Hasil dan Pembahasan**

Hasil dari penelitian yang di lakukan pada sekolah SMP Katolik 1 WR.Soepratman dan SMA Negeri 1 Samarinda yang dimana kedua sekolah tersebut adalah salah satu diantara sekolah dengan akreditasi A di kota Samarinda sehingga hasil yang didapatkan dari penelitian dengan cara wawancara adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah SMP Katolik 1 WR.Soepratman memberikan jawaban sebagai berikut, “Kita akan menerima siswa siswi penyandang disabilitas tetapi tidak yang terlalu parah ya”, prosedur penerimaan siswa/I penyandang disabilitas dilakukan secara umum atau sama seperti anak normal lainnya, lalu dalam proses belajar di kelas pihak sekolah menyampaikan “Siswa-siswi penyandang disabilitas di sekolah kita akan kami perlakukan mereka sama dengan teman-teman yang lain, tujuannya kita disini adalah untuk membangun rasa percaya diri kepada anak-anak tersebut”.

Lalu dalam hal kesiapan guru di sekolah pihak sekolah menyampaikan “Pada dasarnya pada sebelum mulai kegiatan pembelajaran Pada tahapan awal tahun ajaran baru itu biasanya sekolah, panitia PPDB akan menyampaikan tentang kondisi anak termasuk di dalamnya itu adalah anak-anak yang mengalami atau penyandang disabilitas tersebut, lalu kemudian nanti akan ditawarkan kepada bapak ibu guru disampaikan kepada bapak ibu guru bahwa ada anak kita yang mengalami ini dan nanti diharapkan untuk bisa bekerja sama dalam hal ini terutama dalam proses kegiatan pembelajaran.

Setelah itu pihak sekolah juga menyampaikan berkaitan dengan kesiapan guru atau tenaga didik dalam mengajar di kelas. “Sementara kami di sekolah ini tidak ada pelatihan khusus tetapi kita memiliki guru BP/BK nanti kita akan diskusikan Bagaimana menangani anak yang mengalami apa bisa berita tersebut dengan dari dengan informasi dari guru BP/BK ini dan terapkan dalam kegiatan pembelajaran untuk semua guru yang mengajar anak-anak tersebut diharapkan untuk memperhatikan tentang perkembangan anak itu”

Kemudian pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan penanganan kasus, tindakan dan sikap pihak sekolah terhadap anak-anak penyandang disabilitas, pihak sekolah menyampaikan “Ada beberapa anak yang akan tetapi perlakuan atau kalau melanggar hak-hak mereka seharusnya tidak pernah terjadi di sekolah tidak pernah (Bachireddy et al., 2020; Mulawarman et al., 2021; Paiman et al., 2021; Schweisfurth et al., 2018).

“Dan sekolah biasanya bertanggung jawab atas semua anak-anak yang ada di sekolah ini dengan demikian kita punya prinsip bahwa semua anak itu adalah sebuah pribadi yang harus dihargai dengan baik jadi dari sekolah kita juga diharapkan tidak ada yang membully satu sama lain karena kita mengajarkan anak lebih awal bahwa satu dengan yang lain adalah sama, karena kita memiliki konsep atau menggunakan konsep bahwa semua manusia itu sama dimata Tuhan Karena manusia itu diciptakan secitra dengan Allah itu sendiri maka kami tidak akan kalau seandainya ada anak disabilitas yang haknya dilanggar oleh teman-temannya maka anak-anak itu nanti akan ditindak tegas dengan catatan bahwa bukan ditindak tegas maksudnya dikeluarkan dari sekolah, tetapi kita akan memberikan pendidikan pendampingan kepada anak-anak ini supaya bisa memahami dengan yang lainnya”

Kemudian dalam hal penjaminan hak-hak anak-anak penyandang disabilitas pihak sekolah menyampaikan: “cara sekolah untuk menjamin haknya itu adalah yang pasti kita akan serahkan yang pertama kepada wali kelasnya supaya wali kelasnya itu bisa menjamin bahwa anak di dalam itu tidak melanggar yang merupakan hak-hak orang lain yang kita lakukan.

lalu kemudian yang memiliki peranan yang kuat untuk membangun karakter untuk karakter semua anak di dalam kelasnya sehingga mereka mampu untuk saling menghargai. Jadi pada dasarnya kita tidak pernah membeda-bedakan anak atau tidak. Kita samakan semua seperti itu dan ini sekolah selalu menekankan supaya guru BP/BK itu bekerja secara ekstra untuk anak ini dan biasanya BP/BK itu bekerja sama dengan orang tua tentang bagaimana caranya dalam mendidik anak tersebut.

Salah satu contoh dulu ada siswa kita mengalami masalah pada otaknya yang ini kan kau di mana anak itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan perintah lalu kita harus memberikan dia perintah yang harus berlawanan dengan itu agar anak tersebut bisa paham dan mampu mengikuti pembelajaran di kelas dan kita tidak pernah melakukan tindakan paksaan secara fisik dan kita memperlakukannya dengan baik agar anak itu bisa belajar di kelas juga.”

Kemudian pihak sekolah menyampaikan bagaimana sekolah dalam memberikan pembelajaran tentang Hak Asasi Manusia secara umum kepada warga sekolahnya. Pihak sekolah menyampaikan “Kebetulan di sekolah ini kan pada waktu anak masuk sekolah ya kita melakukan yang namanya Masa Orientasi Siswa ya, MOS itu materi yang kita berikan juga berkaitan dengan HAM, agar nanti akan dilanjutkan dengan apa di dalam kegiatan pembelajaran terutama yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan itu nanti akan disampaikan itu semua dan betul bahwa kita memiliki satu hal yang kita ini di sekolah kita lebih kepada pembinaan karakter”.

Kemudian sebagai penutup pihak sekolah menyampaikan harapannya mengenai penjaminan Hak Asasi Manusia terhadap anak-anak penyandang disabilitas maupun anak-anak normal lainnya serta seluruh warga sekolah. Pihak sekolah menyampaikan: “Harapan-harapan kami sebagai guru di sekolah ini adalah bahwa setiap warga negara, setiap pribadi itu hanya itu terjalin dengan baik dari statusnya dalam hal ini tidak ada satu orang pun yang melecehkan satu yang lainnya karena kebetulan kalau kita ini merupakan salah satu contoh pembauran yang dari berbagai suku dan dari berbagai agama dengan dari suku yang minoritas sampai yang mayoritas di sini jadi kita selalu lebih pada bagaimana orang menghargai orang yang lainnya, sebagai itu kembali lagi ke ajaran kita kan ini “unggul kasih” dan jadi kita peduli terhadap sesama kita mengasihi sesama dengan demikian kita mengasihi sesama maka akan terjalin dengan baik (Corbetta, 1394; Meme Robert Mbae, 2015; Sommers et al., 2019; Suryaningsi, Warman, Komariyah et al., 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak sekolah SMP Katolik 1 WR. Soepratman Samarinda banyak memberikan jawaban yang menyatakan bahwa sekolah tersebut tidak pernah terdapat kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap anak-anak penyandang disabilitas, dan bila terdapat masalah tersebut maka pihak sekolah sudah pasti akan melakukan tindakan pencegahan dan penanganan bila ada kasus-kasus pelanggaran di sekolah mereka.

Kemudian masuk ke hasil penelitian di salah satu sekolah menengah di Samarinda yaitu, SMA Negeri 1 Samarinda yang dimana sekolah ini adalah salah satu dari sekolah-sekolah unggulan di kota Samarinda, oleh sebab itu penelitian ini dilakukan di sekolah tersebut untuk mencari tahu apakah pihak sekolah sudah menjamin hak-hak setiap anak-anak penyandang disabilitas, dimulai dengan pertanyaan berkaitan dengan proses penerimaan siswa/i di sekolah tersebut. Pihak sekolah menyampaikan “Untuk penerimaan siswa kita mengikuti yang aturan dari PPDB secara normal kebetulan untuk yang disabilitas itu diplot beda sekolah, sekolah yaitu di SMA Negeri 8 kemudian yang sekolah-sekolah yang lain untuk disabilitas itu itu tidak tercover”

Kemudian mengenai prosedur penerimaan calon siswa/i penyandang disabilitas pihak sekolah menyampaikan “Ini juga di dalam apa namanya yang PPDB tersebut yang dipakai alat ukur anak-anak itu diterima apa tidaknya itu sesuai dengan yang pertama kalau yang jalur aspirasi dia ini dikelompokkan menjadi prestasi kalau dia mempunyai prestasi yang bagus untuk masalah disabilitasnya itu tidak terdefiniskan jadi istilahnya dia itu nanti masuk apa tidak kalau dia tidak ada

---

surat keterangan disabilitas nya di situ dia pakai aturan yang yang biasa yang prestasi punya yang aturan umum”.

Lalu mengenai bagaimana cara siswa/i penyandang disabilitas belajar dikelas pihak sekolah menyampaikan “Kalau seandainya sudah masuk di SMA 1 ternyata anak itu adalah disabilitas maka kita berikan fasilitas yang terbaiknya kalau seandainya dia ini apa saja kekurangan fisik maka diberikan kelas yang lantai satu yang mudah dijangkau oleh yang kursi roda itu kalau seandainya dia ini misalnya pandangan tidak jelas isikan duduk yang di depan yang penting itu memberikan informasi se jelas-jelasnya kepada sekolah atau wali kelas yang ada”.

Mengenai bagaimana kesiapan guru atau tenaga pendidik pihak sekolah menyampaikan “Kalau guru dia ini sudah melekat perlakuannya secara umum kepada anak-anak, bagaimana konsepnya supaya anak-anak itu menerima pelajaran dengan sempurna dengan kekurangan si anak itu guru itu paham dimana seharusnya anak ini diposisikan itu untuk ikut didalam metode pembelajaran”. Mengenai apakah ada kesiapan atau pun pelatihan-pelatihan khusus kepada guru atau tenaga pendidik pihak sekolah meyakini tidak ada pelatihan secara khusus dan hanya menjalankan sesuai dengan keadaan dilapangan.

Selanjutnya mengenai permasalahan ataupun khusus-khusus pelanggaran disekolah terhadap anak-anak penyandang disabilitas pihak sekolah menyampaikan “Kalau pelanggaran itu itu kan sudah umum anak-anak itu biasanya pasti ada aja yang melanggar tata tertib dan lain-lainnya tetapi kalau seandainya anak ini kayak #disabilitas dia sengaja ditekan itu rasanya tidak mungkin jadi pelanggaran ini ya biasa yang anak-anak ini sekarang kan selalu itu inginnya ingin ada aja yang dilanggarnya dari tata tertib yang ada tapi secara etika dia ini tidak mungkin akan m yang bisa”.

Mengenai sanksi dan tindakan sekolah terhadap anak yang melanggar aturan dan melakukan tindakan yang merendahkan ataupun melcehkan terhadap anak-anak penyandang disabilitas pihak sekolah menyampaikan “Kita punya matriks daripada kesalahan anak Jadi kalau masalah anak itu misalnya ringan sanksinya ya berupa teguran, pemanggilan orang tua, kalau sampai seandainya berat maka kemungkinan saja kita berikan sanksi yang berat yaitu tetap turun ke sekolah tetapi pembelajaran yang kita adakan tetapi khusus kita berikan bimbingan khusus supaya anak tidak terbiasa untuk mengganggu anak yang lain”.

Pihak sekolah menyampaikan bagaimana cara sekolah menjamin setiap hak-hak anak-anak penyandang disabilitas disekolah mereka dalam hal pendidikan sekolah menyampaikan “Sekolah sih menjamin setiap siswa nya jangan sampai ada katakan di dalam proses pembelajaran, tetapi kita kembali lagi keterbatasan jumlah personil kita kemudian jumlah-jumlah anak ini mungkin ada yang istilahnya terabaikan dan lain-lain itu kan karena kekurangan personil, Kalau kami tapi secara umum semua siswa itu akan dijamin akan mendapatkan pelajaran yang sesuai dengan yang diinginkan nya di suatu sekolah itu”.

Mengenai apakah sekolah sudah memberikan pendidikan dan pemahaman Hak Asasi Manusia secara umum kepada warga sekolahnya, pihak sekolah menyampaikan “Sekolah itu di awal pembelajaran itu kan ada istilahnya masa orientasi sekolah atau pengenalan sekolah, disitu masuk menyampaikan tata tertib yang di sekolah kemudian yang berikutnya ada pelajaran-pelajaran tertentu dia akan mengambil bagian-bagian untuk menjelaskan atau menerapkan tentang hak asasi itu jadi tidak ada waktu khusus jadi ikut nanti ke dalam mata pelajaran seperti mata pelajaran agama, pkn dan sejarah itu masuk “

Dan sebagai penutup pihak sekolah menyampaikan harapan terhadap penjaminan HAM di sekolah terhadap anak-anak penyandang disabilitas maupun anak-anak normal lainnya serta seluruh warga sekolah: “Harapan saya semua warga sekolah itu menghargai hak asasi seseorang Jangan sampai hak seseorang itu diabaikan oleh orang-orang tertentu semua menjunjung tinggi tentang hak asasi manusia”.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional (yaitu deklarasi PBB Declaration of Human Rights), seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Dan Hak asasi manusia menurut Piagam PBB adalah hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak untuk memperoleh nama baik, hak untuk kemerdekaan hidup, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk hidup, hak menganut aliran kepercayaan atau agama tertentu, dan hak memiliki sesuatu.

Menurut UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Perlindungan, penjaminan Hak Asasi Manusia kepada para penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mana Undang-Undang tersebut menjelaskan, mendeskripsikan serta mewajibkan semua orang untuk menjamin setiap hak-hak penyandang disabilitas. UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas juga menjelaskan bermacam jenis disabilitas diantaranya, Penyandang Disabilitas fisik, Penyandang Disabilitas intelektual, Penyandang Disabilitas mental, dan/atau Penyandang Disabilitas sensorik. Kemudian dari pada itu UU 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pasal 5 ayat (1), (2) dan (3), menjelaskan hak-hak setiap penyandang disabilitas.

Lalu lebih jelas lagi diatur pada Pasal 10 tentang Hak Pendidikan, Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus; mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Berdasarkan dengan data tahun 2019, jumlah anak di Indonesia berada pada 31,6% atau 84,4 juta anak. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dari angka sebelumnya yaitu 80 juta. Dari data tersebut, tidak semuanya berada dalam keluarga yang utuh, terdapat pula sejumlah anak-anak yang masuk dalam kategori penyandang disabilitas, Berdasarkan data diatas anak disabilitas usia 2 sampai 17 tahun, berdasarkan tempat tinggal dan jenis kelamin berada dalam angka 0,79%. Sedangkan persentase anak penyandang disabilitas usia 7 sampai 17 tahun berdasarkan partisipasi sekolah mengalami kesulitan untuk dapat bersekolah dengan layak.

Permasalahan-permasalahan mengenai pendidikan bagi penyandang disabilitas memiliki banyak faktor, faktor-faktor tersebut bisa berasal dari keluarga, masalah ekonomi, pengaruh lingkungan, dan budaya masyarakat setempat, itulah mungkin beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana penyandang disabilitas dalam hal pendidikan dan kemungkinan masih banyak faktor lainnya lagi yang mungkin saja mempengaruhi hal tersebut.

Kemudian dalam hal sarana dan prasarana masih banyak pula sekolah-sekolah umum yang tidak memiliki fasilitas bagi penyandang disabilitas yang bisa digunakan bahkan tidak ada sama sekali di suatu sekolah baik sekolah negeri maupun swasta, yang mana sekolah-sekolah tersebut paling

banyak jumlahnya dibandingkan dengan sekolah khusus anak berkebutuhan, kemudian dengan perbedaan-perbedaan fasilitas di sekolah juga menimbulkan persoalan lainnya lagi, dimana tidak semua sekolah umum bisa menyediakan fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas di sekolahnya sehingga menyulitkan bagi anak dan juga pihak sekolah itu sendiri.

Tidak hanya itu, ada pula permasalahan lainnya yaitu kurangnya sumber daya manusia, yaitu guru dan tenaga pendidik dalam mengajar anak-anak penyandang disabilitas di sekolah umum negeri atau swasta juga menjadikan masalah, karena dengan kurangnya sumber daya guru dan tenaga pendidik yang mengerti cara menangani anak-anak penyandang disabilitas akan sangat menyulitkan dalam proses belajar mengajar di kelas, dan juga minimnya serta tidak adanya pelatihan kepada guru dan tenaga pendidik di sekolah umum mengenai bagaimana penanganan cara mendidik anak-anak penyandang disabilitas di sekolah mereka yang menyebabkan kurang pahami siswa/I penyandang disabilitas dalam belajar di kelas, karena guru atau tenaga pendidik salah dalam cara pemberian pembelajaran di kelas

Kemudian juga permasalahan yang sering timbul adalah masalah perlakuan tidak menyenangkan atau bisa di sebut bullying yang dilakukan oleh teman-teman anak penyandang disabilitas tersebut, banyak terdapat kasus pelanggaran serupa di banyak tempat tapi sedikit juga penanganan dan penegakan yang dilakukan oleh sekolah itu sendiri, dengan demikian berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada sekolah umum baik negeri maupun swasta baik tingkat menengah pertama sampai atas di kota Samarinda, menunjukan bagaimana cara, sistematika dan bagaimana cara sekolah dalam menangani masalah anak-anak penyandang disabilitas melalui prosedur yang tersedia.

Masing-masing sekolah mempunyai metode nya sendiri dalam mengajar anak-anak penyandang disabilitas di sekolah mereka, hal itu menyebabkan perbedaan kualitas cara mendidik anak penyandang disabilitas di setiap sekolah juga berbeda, hal itu terjadi karena tidak adanya ukuran atau cara pasti serta prosedur bagaimana cara mendidik anak penyandang disabilitas di sekolah-sekolah tersebut. Oleh karena itu negara melalui pemerintah kewajiban untuk menjamin serta memberikan kepastian hukum kepada penyandang disabilitas, terlebih dalam hal pendidikan yang dimana hal tersebut adalah bagian terpenting dalam hal pembentukan karakter, penambahan wawasan dan tempat berkembangnya anak-anak, hal mengenai pemenuhan hak penyandang disabilitas telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pada bagian hal pendidikan pada Pasal (40) sampai (44), yang sudah jelas mengatur tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam hal pendidikan.

Pemerintah memiliki peranan penting dalam penjaminan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk dapat memperoleh pendidikan yang layak, pemerintah sendiri sudah memiliki legal standing untuk bisa menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Melalui Kemendikbutristek pemerintah memiliki kewenangan dalam menyusun rencana dan pengawasan kepada sekolah-sekolah umum baik negeri maupun swasta tentang bagaimana mekanisme dan prosedur mengenai penanganan kepada anak-anak penyandang disabilitas di sekolah agar hak mereka dalam memperoleh pendidikan dapat dicapai dengan baik tanpa diskriminasi dari pihak lain.

## **Simpulan**

Penerapan Hak Asasi Manusia kepada anak-anak penyandang disabilitas di sekolah umum masih terdapat masalah diantaranya masalah sarana dan prasarana yang menunjang proses belajar bagi anak-anak penyandang disabilitas yang masih kurang bahkan tidak ada di sekolah umum serta keterbatasan sumber daya manusia yaitu guru dalam mendidik anak-anak yang mengalami keterbatasan baik fisik ataupun mental (penyandang disabilitas) sehingga sangat menyulitkan pihak sekolah dan anak itu sendiri dalam proses belajar di kelas. Serta pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin

pemenuhan hak- hak penyandang disabilitas dalam banyak hal terutama dalam bidang pendidikan, yang dimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas BAB IV tentang Pelaksanaan Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, bagian ke tiga tentang Pendidikan dari pasal (40) sampai (44). Pemerintah wajib melakukan tindakan untuk bisa membangun sekolah-sekolah umum yang ramah penyandang disabilitas, sehingga tidak terdapat perbedaan dari setiap sekolah di bagian fasilitas untuk dapat membantu proses belajar dan mengajar di kelas yang melibatkan anak-anak penyandang disabilitas.

## Referensi

- Absori, A., Nugroho, S. S., Haryani, A. T., Sarjiyati, S., Budiono, A., Nugroho, H. S. W., & Jayanuarto, R. (2020). The prospect of environmental law to achieve healthy environmental development in Indonesia. *Medico-Legal Update*, 20(1), 204–208. <https://doi.org/10.37506/v20/il/2020/mlu/194323>
- Ariza, J., Vargas-Prieto, A., & García-Estévez, J. (2020). The effects of the mining-energy boom on inclusive development in Colombia. *Extractive Industries and Society*, 7(4), 1597–1606. <https://doi.org/10.1016/j.exis.2020.10.002>
- Asner-Self, J. S. K. (2003). *Educational Research* (Issue 1). <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>
- Bachireddy, C., Chen, C., & Dar, M. (2020). Securing the Safety Net and Protecting Public Health during a Pandemic: Medicaid's Response to COVID-19. *JAMA - Journal of the American Medical Association*, 323(20), 2009–2010. <https://doi.org/10.1001/jama.2020.4272>
- Caputi, M. and P. (2003). *Quantitative Research Methods* (Issue 1). <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>
- Chams, N., & García-Blandón, J. (2019). On the importance of sustainable human resource management for the adoption of sustainable development goals. *Resources, Conservation and Recycling*, 141(November 2017), 109–122. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2018.10.006>
- Context and Culture in Language Teaching and Learning. (2018). In *Context and Culture in Language Teaching and Learning*. <https://doi.org/10.21832/9781853596728>
- Corbetta, P. (1394). Social Research. In *Sage Publications: Vol. (5)2* (Issue 2).
- Epstein, M. J., Buhovac, A. R., Elkington, J., & Leonard, H. B. D. (2017). Making sustainability work: Best practices in managing and measuring corporate social, environmental and economic impacts. *Making Sustainability Work: Best Practices in Managing and Measuring Corporate Social, Environmental and Economic Impacts*, 1–305. <https://doi.org/10.4324/9781351276443>
- Gultom, A. F. (2021). Makna Perubahan Dalam Identitas Diri: Perspektif Filsafat Eksistensi Soren Kierkegaard Dan Relevansinya Bagi Revolusi Mental Warga Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Handayani, I. G. A. K. R., Sulistiyono, A., Leonard, T., Gunardi, A., & Najicha, F. U. (2018). Environmental management strategy in mining activities in forest area accordance with the based justice in Indonesia. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(2).
- Lian, B., Kristiawan, M., & Fitriya, R. (2018). Giving creativity room to students through the friendly school's program. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 7(7), 1–7. <https://doi.org/10.31219/osf.io/zebpd>
- Linda B, N. (2009). Teaching at Its Best: A Research-Based Resource for College Instructors (Third Edition). In *Modern Journal of Language Teaching Methods* (Vol. 2, Issue 3).
- Meme Robert Mbae. (2015). *Factors Influencing Principals' Instructional Supervision Practices in Public Secondary Schools in Makadara Sub- County, Nairobi County, Kenya*. 151, 10–17.
- Mulawarman, W. G., Kampus, P., Kelua, G., Kalimantan, E., Komariyah, L., Kelua, G., Kalimantan, E., Kalimantan, E., Planning, H. E., & Board, C. (2021). *Cypriot Journal of Educational Women*



*and leadership style in school management : 16(2), 594–611.*

- Neuman, W. L. (2003). *Basics of Social Research Qualitative and Quantitative Approaches* (Issue 1). <https://doi.org/10.16309/j.cnki.issn.1007-1776.2003.03.004>
- Oon-Seng Tan. (2013). *Learning Using Problems to Power*.
- Paiman, ., Ardiyanta, ., Kusumastuti, C. T., Gunawan, S., & Ardiani, F. (2021). Maximizing the Rice Yield (*Oryza Sativa L.*) using NPK Fertilizer. *The Open Agriculture Journal*, 15(1), 33–38. <https://doi.org/10.2174/1874331502115010033>
- Publication, N. (2017). *Initiative of Thoughts from Indonesia to the World of the Covid 19 era Settlement Of Traditional Delices And Traditional Fine By The Dayak Kalimantan Novateur Publication , India*. 29–35.
- Schweisfurth, M., Davies, L., Symaco, L. P., & Valiente, O. (2018). Higher education, bridging capital, and developmental leadership in the Philippines: Learning to be a crossover reformer. *International Journal of Educational Development*, 59(April 2017), 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.09.001>
- Silubun, A. J., & Putri, S. G. A. (2019). Analysis of the implementation impact of Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 235(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/235/1/012086>
- Simons, H. (2005). Ethics of case study in educational research and evaluation. In *The ethics of educational research*.
- Singh, K. (1394). Quantitative Social Research Methods. In *Sage Publications: Vol. (5)2* (Issue 2).
- Sommers, B. D., Goldman, A. L., Blendon, R. J., Orav, E. J., & Epstein, A. M. (2019). Medicaid Work Requirements — Results from the First Year in Arkansas. *New England Journal of Medicine*, 381(11), 1073–1082. <https://doi.org/10.1056/nejmsr1901772>
- Sowby, R. B. (2020). Emergency preparedness after COVID-19: A review of policy statements in the U.S. water sector. *Utilities Policy*, 64(May), 101058. <https://doi.org/10.1016/j.jup.2020.101058>
- Suryaningsi, Marwiah, Jawatir Pardosi, Jamil, Asnar, Edi Rahmad, M. R. W. (2022). Handling Juvenile Delinquency : The Role of the Social Welfare Service in Handling Cases in Samarinda City. *Aksara Jurnal*, 08(May), 1417–1428.
- Suryaningsi, Warman, Komariyah, L., Mulawarman, W. G., Hudiyono, Y., Thaba, A., & Sulawesi, S. (2021). *Legal Protection and Rehabilitation of Victims of Child Trafficking With the*. 24(6), 1–16.
- Suryaningsi. (2018). *Hakikat Penguasaan Negara Atas Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Batubatra*. Mulawarman Press.
- Suryaningsi, T. (2020). *The Review of Corrrution Eradication in Indonesia Basec on the Aspect of Juidical, Morality, and Ideology of Pancasila*. 2(2), 93–106.